



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja tahun 2026, perlu menunjuk Pejabat yang menjadi pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1333);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK 01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagai User pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melakukan penggantian Jabatan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Penunjukan User Pejabat, Operator, dan Administrator Penggunaan Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;
- KEEMPAT : Pejabat Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN USER
 PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNAAN
 APLIKASI SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 PADA SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DONGGALA

A. SEMULA

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4	5
1.	RIZAL JASMAN NIP. 19840601 201012 1 001	III/d	KPA, Approver Aset Satker, dan Approver Persediaan Satker	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
2.	IWAN HARI MARTONO NIP. 19830315 201502 1 001	III/a	PPK Satker	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	PUTRI KARTIKA SARI NIP. 19851119 200912 2 002	III/d	PPSPM dan Validator Aset Satker	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	ABU HANIFA SAMSU NIP. 19920516 201903 1 005	III/b	Bendahara Pengeluaran Satker	Bendahara Pengeluaran
5.	SARJAN NIP. 19831212 200910 1 001	II/b	Admin Lokal, Operator Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Operator General Ledger, Pelaporan Satker	Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
6.	DEWI SINTA NIP. 19930222 202421 2 021	IX	Operator Pembayaran dan Operator Komitmen Satker	Staf Pengelola Keuangan

B. MENJADI

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4	5
1.	RIZAL JASMAN NIP. 19840601 201012 1 001	III/d	KPA, Approver Aset Satker, dan Approver Persediaan Satker	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
2.	IWAN HARI MARTONO NIP. 19830315 201502 1 001	III/a	PPK Satker	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	PUTRI KARTIKA SARI NIP. 19851119 200912 2 002	III/d	PPSPM dan Validator Aset Satker	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

4.	HERMAN NIP. 19830402 201407 1 001	II/c	Bendahara Pengeluaran Satker	Bendahara Pengeluaran
5.	SARJAN NIP. 19831212 200910 1 001	II/b	Admin Lokal, Opererator Anggaran, Operator Aset Satker, Operator General Ledger, Pelaporan Satker	Staf Pengelola Keuangan
6.	DEWI SINTA NIP. 19930222 202421 2 021	IX	Operator Pembayaran dan Operator Komitmen Satker	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan